



KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI

PROSEDUR KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK



apabila pemohon tidak puas terhadap pelayanan atau keputusan atas permohonan informasi publik, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID Bandar Udara Tuanku Tambusai sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas pelayanan atau keputusan informasi publik kepada PPID Bandar Udara Tuanku Tambusai apabila terdapat alasan keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



PENYAMPAIAN KEBERATAN

Keberatan disampaikan secara tertulis melalui formulir keberatan atau sarana layanan informasi yang tersedia, dengan mencantumkan identitas pemohon, informasi yang dimohonkan, serta alasan keberatan.



TINDAK LANJUT KEBERATAN

PPID Bandar Udara Tuanku Tambusai menerima dan mencatat keberatan, kemudian meneruskannya kepada atasan PPID untuk dilakukan pemeriksaan, koordinasi, dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.



PENYAMPAIAN HASIL KEBERATAN

Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima dan dicatat dalam register keberatan.



FOLLOW KAMI

@bandara_tuankutambusai



IKUTI KAMI

Bandara Tuanku Tambusai